

**Analisis Yuridis Penayangan Pemeriksaan Saksi Secara Langsung
Di Media Televisi Dalam Perkara Di Pengadilan Berdasarkan
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)**

Oleh : Adi Kuangga La Peruntus Sembiring Meliala

Pembimbing I: DR. Erdianto, SH, M.Hum

Pembimbing II: Ledy Diana, SH, MH

Alamat: Jalan Kembang Selasih No. 10, Gobah -Pekanbaru

Email: Adikuangga10@gmail.com – Telpon: 0812 7795 7497

ABSTRACT

An important part of collecting evidence is the information from a witness. Based on juridical description, a witness is a way or tool which is so important to determine someone was wrong or not in a criminal case. The witness are regulated in the Book of the Code of Criminal Procedure (KUHAP) which is in article 1 number 26 KUHAP. As a one of a democratic Country, Indonesia so concern about a transparency in all sector and “witness in a court was including in this agenda. The principle of Openness was one of the implantation of the transparency Law in Indonesia . The principle of Openness states that a court can be open for public except which regulated in article 153 number 4 which the head of judge at trial shall open the trial and declare it open to the public except in a case concerned with morals or where the accused was legally summoned . But the transpiration of witness was regulated in KUHAP which one about the testimony of witness in Television. In article 185 number 4 was states that separate testimonies of several witness concerning an event or circumstance may be used as legal means of proof if such testimonies are related to one another in such a way as to confirm the occurrence of a certain event or a existence of a certain circumstance.

The objectives of this research paper therefore are: first, to know the purpose of broadcasting directly the examination of witness in Television. Second, to know how the reaction from The Indonesian Law on the directly broadcasting the examination witness in Television according to the Book of the Code of Criminal Procedure (KUHAP).

The type of this research can be classified in types of juridical normative research, because in this research the authors use the study material libraries like official documents, books for research, in this study, the data source using the primary data, secondary data and tertier data, data collection technique on this research is study of librarianship method or documentary studies.

Key words : Witness, Transparency, The book of the Code of Criminal Procedure (KUHAP)

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”.¹ Hal ini menegaskan bahwa Indonesia merupakan suatu negara yang berlandaskan hukum (*rechtsstaat*). Sebagai suatu negara hukum seyogyanya semua hal yang diatur pada negara Indonesia harus berdasarkan hukum dan tidak boleh berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtssaar*).

Norma hukum bersumber dari negara baik berupa norma yang sengaja dibuat oleh negara, misalnya dalam bentuk Undang-undang, maupun berupa ketentuan yang berasal dari norma-norma lainnya yang disahkan oleh negara sebagai norma hukum.²

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”.³ Hal ini menegaskan

bahwa Indonesia merupakan suatu negara yang berlandaskan hukum (*rechtsstaat*). Sebagai suatu negara hukum seyogyanya semua hal yang diatur pada negara Indonesia harus berdasarkan hukum dan tidak boleh berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtssaar*).

KUHAP juga mengatur mengenai Saksi. Menurut KUHAP berdasarkan Pasal 1 angka 26 KUHAP menyatakan bahwa saksi ialah “*Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri*”. Berdasarkan tinjauan kedudukan saksi secara yuridis, keterangan saksi itu merupakan alat bukti yang utama dalam mennetukan terbukti atau tidaknya suatu perkara yang sedang diperiksa. Orang-orang yang didengar keterangannya sebagai saksi diperlukan beberapa syarat-syarat tertentu,⁴ maka terhadap saksi tersebut dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Yang memberatkan (*saksi A Charge*)

¹ www.si-pedia.com/2016/02/bunyi-pasal-1-uud-1945-1-5-dan-pembahasannya.html , diakses tanggal 21 Februari 2017 pada pukul 14.16 WIB

² Danny H. Kusumapradja, *Hukum, Beracara Di Pengadilan, Dan Hak Asasi Manusia*. 2010. Puripustaka. Bandung, hal 11

³ www.si-pedia.com/2016/02/bunyi-pasal-1-uud-1945-1-5-dan-pembahasannya.html ,

diakses tanggal 21 Februari 2017 pada pukul 14.16 WIB

⁴ Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana*. 1977. Bandung, Hal 110

Saksi ini merupakan saksi yang memberatkan tersangka, dimana keterangannya menguatkan tersangka melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa.⁵

2. Yang meringankan (A de Charge)

Saksi ini merupakan saksi yang meringankan tersangka. Pada umumnya saksi ini diajukan oleh tersangka (terdakwa) atau penasihat hukum tersangka (terdakwa) pada saat sidang pengadilan. Hal ini diatur dalam Pasal 65 KUHAP dimana dalam pasal tersebut menyatakan bahwa "*Tersangka atau terdakwa berhak mengusahakan dan mengajukan saksi dana tau seorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan baginya*".

3. Saksi Ahli

Hal ini diatur pada Pasal 1 butir 28 KUHAP bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang berkeahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Keterangan ahli ini diatur dalam KUHAP pada Pasal 184 ayat (1) butir b. Keterangan ahli merupakan alat bukti tersendiri didalam hukum acara pidana.

4. Saksi Mahkota

Pada dasarnya didalam KUHAP tidak mencantumkan secara faktual atau otentik definisi mengenai saksi mahkota. Namun apabila diartikan

berdasarkan perspektif empiris saksi mahkota dapat diartikan sebagai saksi yang diambil dari salah satu tersangka atau terdakwa, dimana saksi tersebut juga ikut secara langsung tindak pidana yang dipersidangkan dan kepada saksi tersebutlah diberikan mahkota.

Sebagai salah satu negara yang menganut sistem demokrasi, Indonesia sangat megedepankan sebuah transparansi dan juga keterbukaan, hal ini juga berlaku mengenai "saksi" dalam persidangan. Asas Keterbukaan merupakan salah satu bentuk transparansi hukum di Indonesia. Dalam asas keterbukaan tersebut menyatakan bahwa sidang pemeriksaan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal-hal yang diatur dalam undang-undang. Pengecualian tersebut diatur dalam Pasal 153 ayat (4) KUHAP yakni mengenai pemeriksaan persidangan yang menyangkut kesusilaan dilakukan secara tertutup⁶

Namun transparansi mengenai saksi yang dimaksud terdapat batasan-batasan yang diatur dalam KUHAP salah satunya mengenai pemeriksaan saksi secara langsung pada media Televisi. Pada Pasal 185 ayat (4) menyatakan "*Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan*

⁵ *Ibid.*, Hal 120

⁶ <http://business-law.binus.ac.id>, diakses pada tanggal 21 Februari pukul 19.30 WIB

saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu”.

Dari pasal tersebut dapat dikatakan bahwa apabila pemeriksaan saksi dilakukan secara langsung pada media Televisi akan mengakibatkan saksi yang belum menyatakan kesaksiaannya dipersidangan akan dapat mendengarkan kesaksiaan yang disampaikan oleh saksi yang sebelumnya sehingga saksi-saksi tersebut dapat mencocokkan keterangan yang akan disampaikan berdasarkan keterangan saksi sebelumnya, agar hal tersebut dapat dijadikan sebagai suatu pembenaran untuk suatu kejadian atau keadaan tertentu.

Faktor psikologis merupakan dampak lain yang diakibatkan dari disiarkannya kesaksian secara langsung pada media Televisi. Apabila suatu perkara tersebut merupakan suatu perkara yang bersifat *sensitif* maka hal ini akan mengakibatkan rasa takut dan khawatir bagi para saksi dalam menyatakan kesaksiaannya.⁷ Selain hal itu siaran langsung juga berpotensi

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang menjadi alasan sehingga pemeriksaan saksi dalam

7

<http://www.google.co.id/amp/wartakota.triunews.com/amp/2017/01/03/penasihat-hukum-ahok-inipertimbangan-majelis-hakim-tak-izinkansidang-tayang-live> diakses pada tanggal 22 Februari 2017 pukul 11.00 WIB

persidangan dapat disiarkan langsung pada media Televisi ?

2. Bagaimana pandangan hukum terhadap pemeriksaan saksi dalam persidangan yang disiarkan secara langsung pada media Televisi ?

3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui alasan dari disiarkannya secara langsung pemeriksaan saksi dalam persidangan pada media Televisi.

b. Untuk mengetahui pandangan hukum dari disiarkannya secara langsung pemeriksaan saksi dalam persidangan pada media Televisi.

2. Kegunaan Penelitian

a. Penelitian ini ditujukan sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian akhir dalam upaya memperoleh gelar Strata- 1 pada ilmu hukum.

b. Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman bagi penulis mengenai permasalahan hukum khususnya dalam bidang yang penulis teliti.

c. Untuk sebagai tambahan referensi bacaan dalam permasalahan di bidang ilmu hukum khususnya dalam Hukum Pidana dalam kajian mengenai pemeriksaan saksi yang disiarkan secara langsung pada media Televisi.

d. Penelitian ini merupakan suatu perwujudan sumbangsih penulis terhadap almamater Universitas Riau serta terhadap seluruh pembaca.

4. Kerangka Teori

1. Teori Negara Hukum

Pada pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “*Negara Indonesia negara hukum*”. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakan supermasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggung jawabkan.⁸

Berdasarkan pemaparan diatas yang dimaksud dengan negara hukum adalah negara yang berdiri diatas hukum yang menjami keadilan pada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat terciptanya bagi kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar daripada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.⁹

2. Teori Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana disebut juga sebagai “*criminal justice process*” yang dimulai dari proses penangkapan, penahanan, penuntutan,

dan pemeriksaan di muka pengadilan, serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana di lembaga masyarakat.¹⁰ sistem peradilan pidana (SPP) atau istilah “*criminal justice system*” kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan system.¹¹

Remington dan Ohlin mengemukakan bahwa Criminal Justice System adalah pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, peradilan pidana sebagai suatu siste yang merupakan hasil dari interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial.¹²

5. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada peneliatan ini penulis menggunakan jenis penelitian normatif. Pada jenis penelitian hukum normatif hanya mengenal data sekunder saja, yang terdiri dari: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, maka dalam mengolah dan menganalisis bahan

⁸ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan ayat)*, 2010, Sekertaris Jendral MPR RI, Jakarta, hal 46

⁹ Muhammad. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Huku Tata Negara Indonesia*, 1988, Sinarbakti, Jakarta, hal 153

¹⁰ Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, 2009, Widya Padjajaran, Bandung, hal 33

¹¹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, 2010, Kencana, Jakarta, hal.2

¹² Trisno Raharjo, *Mediasi PIDana Dalam Sistem Peradilan PIDana* 2011, Mata Padi Pressindo, Yogyakarta, hal 3

hukum tersebut tidak bisa melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum.¹³

Soerjono Soekanto, berpendapat bahwa penelitian hukum normatif dapat dibagi dalam:¹⁴

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum
2. Penelitian terhadap sistematika hukum
3. Penelitian terhadap taraf sinkronasi hukum
4. Penelitian sejarah hukum
5. Penelitian perbandingan hukum

Penulis melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum pada penelitian normatif penulis. Penelitian terhadap asas-asas hukum dapat didefinisikan sebagai suatu penelitian yang bersifat filosofis. Yang dimaksud filosofis disini adalah karena pada penelitian ini asas hukum menjadi suatu unsur yang ideal dari hukum. Metode yang digunakan oleh penulis yaitu Deskriptif analisis. Pada metode ini langkah kerjanya untuk mendeskripsikan suatu objek, fenomena atau setting sosial terjewantah dalam suatu tulisan yang bersifat naratif.

Pada penelitian ini penulis mendeskripsikan secara nyata tentang analisis yuridis mengenai penayangan

pemeriksaan saksi secara langsung pada media Televisi.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian normatif ini ialah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian normatif dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pasal 1 angka 26 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tentang saksi.
3. Pasal 185 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tentang saksi.
4. Pasal 65 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tentang pengajuan saksi oleh tesangka.
5. Pasal 1 butir 28 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tentang saksi ahli.
6. Pasal 4 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman
7. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Kehakiman.

b. Bahan Hukum Sekunder

Menurut **Amiruddin, S.H., M.Hum** dan **H. Zainal Asikin, S.H., S.U** dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Metode Penelitian Hukum* menjelaskan bahan hukum sekunder ialah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-

¹³ Amiruddin, S.H., M.Hum dan H. Zainal Asikin, S.H., S.U, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 2010, PT. RajaGrafindo Persada, Hal 163

¹⁴ Bambang Sunggono, S.H., M.S, *Metode Penelitian Hukum*, 2010, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hal 41-42

undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.¹⁵

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang dapat memberi petunjuk dan kejelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, internet, ensiklopedia, yang berkaitan dengan penelitian.¹⁶

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan Teknik *Library Research*. Pada teknik ini penulis mengumpulkan data dari buku-buku, artikel, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan berita-berita media online. Sehingga data baik yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam literature tersebut memiliki hubungan dalam penelitian tersebut.

4. Analisis Data

Pada penelitian ini penulis menganalisa secara “deskriptif kualitatif” hal ini dikarenakan data-data yang digunakan penulis tidak berupa data statistik. Deskriptif kualitatif merupakan suatu metode analisis yang dihasilkan dari studi Kepustakaan yang digambarkan dalam bentuk penggambaran permasalahan dengan menggunakan teori-teori serta

¹⁵ Amiruddin, S.H., M.Hum dan H. Zainal Asikin, S.H., S.U, *Op.Cit* hal 32

¹⁶ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, 2004, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hal 103

diuraikan edalam bentuk alima dan disimpulkan.

II. PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Tentang Dasar Hukum Saksi dalam Persidangan apat isiarkan Langsung Pada Media Televisi

Indonesia merupakan suatu negara yang menganut Sistem Demokrasi tepatnya Demokrasi Pancasila. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) sebagai dasar hukum Indonesia tepatnya dalam Pasal 1 Ayat (2) yang berbunyi “ Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.¹⁷ Selain itu juga tercantum dalam ideologi negara Indonesia yaitu Pancasila dalam sila ke-4 yaitu “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”.¹⁸

Sebagai negara demokrasi suatu keterbukaan atau transparansi merupakan hal yang paling fundamental dan esensial. Transparansi tersebut melingkupi berbagai elemen termasuk dalam permasalahan hukum. Demokrasi dan hukum di Indonesia berdampingan secara harmonis dimana demokrasi sebagai suatu sistem menjadi suatu variabel pengontrol jalannya hukum di Indonesia. Rakyat menjadi objek

¹⁷ Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang asar Republik Indonesia Tahun 1945

¹⁸ [Http://pancasila.eu.pn/silaempat.html](http://pancasila.eu.pn/silaempat.html), Tanggal 5 April 2107 pukul 17.53 WIB

hukum serta juga berperan sebagai pengontrol hukum di Indonesia.

Menurut Pasal 1 angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), saksi ialah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.¹⁹

Pengertian tersebut berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana diperluas menjadi termasuk pula “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.²⁰

Sebagai negara demokrasi pengawasan terhadap jalannya suatu peradilan merupakan suatu hal yang penting. Dengan berkembangnya era modernisasi dan berkembangnya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), media televisi menjadi suatu hal yang sangat dekat dengan masyarakat baik sebagai sarana hiburan dan juga informasi serta media pengawasan.

Pers dan masyarakat Indonesia sudah dihibur dengan keterbukaan

dalam peradilan pidana. Bermula dari siaran langsung jalannya sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana pembunuhan kopi bersianida dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso, kemudian siaran langsung dalam beberapa sidang awal sebelum agenda pembuktian perkara tindak dugaan penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahja Purnama (Ahok), kini pers dan masyarakat menuntut untuk diberikan akses untuk dapat melihat dan menonton jalannya persidangan tersebut melalui siaran televisi.²¹

Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali Undang-Undang menentukan lain. Adapun dalam ketentuan yang sama diikuti Pasal 64 KUHAP dan Prinsip ini disebut juga dalam Pasal 153 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan bahwa “Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-

¹⁹ Pasal 1 angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

²⁰ m.hukumonline.com/klinik/detail/lt5394538dd600b/hak-dan-kewajiban-saksi-dalam-perkarapidana, diakses pada tanggal 22 Maret 2017 pukul 14.14 WIB

²¹ [http://business-law.binus.ac.id/201703/26/keterbukaan-dan-fair-trial-dalamsiaran-langsung\[ersidangan-pidana/](http://business-law.binus.ac.id/201703/26/keterbukaan-dan-fair-trial-dalamsiaran-langsung[ersidangan-pidana/), diakses pada tanggal 4 April 2017 pukul 14.03 WIB

anak”.²² Didalam perkara pidana, persidangan yang terbuka untuk umum pada dasarnya merupakan suatu hak terdakwa, yakni hak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum.²³

Artinya, sepanjang hakim menyatakan sidang terbuka untuk umum, media pun boleh menyiarkannya secara langsung. sehingga media pers memiliki hak untuk menayangkan proses persidangan selama sidang tersebut merupakan suatu sidang yang terbuka untuk umum.

Dengan kemajuan teknologi di era moderen dimana masyarakat memiliki ketertarikan yang sangat besar terhadap informasi. Secara tidak langsung menimbulkan berbagai tuntutan akan sumber informasi yang harus dipenuhi oleh pers sebagai media pemberi informasi kepada masyarakat.

Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang pers menyebutkan, "Kemerdekaan pers adalah suatu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum".²⁴ Menurut Pasal 3 Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dinyatakan bahwa pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Di samping itu, pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi.²⁵

Pasal 4 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers menyatakan: (2) "Terhadap pers nasional tidak dikenai penyensoran, pembredelan, atau pelanggaran penyiaran". (3) "Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi".²⁶

Asas keterburkaan yang merupakan ciri suatu negara demokrasi menjadi suatu hal yang paling fundamental dimana masyarakat berhak mendapatkan semua informasi atas dasar pemenuhan hak individu dan sosialnya. Termasuk dalam mengetahui informasi yang berkaitan dengan jalannya suatu peradilan. Hak atas informasi menyebabkan masyarakat menuntut semua informasi dapat diberikan secara actual dan terpercaya. Namun sayangnya, tidak semua media pers dapat diatakan netral. Sebagian besar hanya mementingkan *rating* sehingga informasi yang didapat oleh

²² Pasal 153 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

²³ Pasal 64 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana (KUHAP)

²⁴ <http://aldilah-bagas-d.blog.ugm.ac.id/2012/06/17/peranan->

[pers/diakses](#) tanggal 5 April 2017 pukul 17.13 WIB

²⁵ m.gresnews/berita/tips/602612-hukum-per-da-penyiaran-di-indonesia/, diakses tanggal 6 April pukul 17.23 WIB

²⁶ <http://komisiinformasi.go.id>, diakses pada tanggal 6 April 2017 Pukul 20.00 WIB

masyarakat kurang akurat sehingga hanya akan menggiring opini publik.

B. Tinjauan Tentang Pandangan Hukum Terhadap Pemeriksaan Saksi Dalam Persidangan yang Disiarkan Langsung Pada Media Tlevisi

Hak atas informasi dan rasa penasaran yang begitu kuat dari masyarakat terhadap kasus yang diadili seperti salah satunya kasus kopi beracun yang menjerat Jessica Kumala Wongso mengakibatkan tuntutan atas disiarkannya secara langsung proses peradilan yang dijalani Jessica sangat kuat. Pro dan kontra masih terjadi dalam diperbolehkannya penayangan proses peradilan termasuk dalam proses pemeriksaan saksi.

Hal ini dikarenakan saksi merupakan elemen yang sangat sensitif dan penting pada saat peradilan. Sa

ksi merupakan kunci dari dijatuhkannya hukuman atau dibebaskan seseorang dari semua dakwaannya.

Sehingga *keindependenan* saksi akan tetap terjaga. Sehingga transparansi pada persidangan memiliki batasan-batasan terutama pada pemeriksaan saksi. Pada Pasal 185 ayat (4) menyatakan “Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu”.

Dari Pasal tersebut dapat kita maknai bahwa keterangan yang diberikan saksi pada saat peradilan harus berdiri sendiri dan tidak boleh dipengaruhi oleh berbagai pihak sehingga keterangan yang diberikan dan didapat dari saksi merupakan suatu keterangan yang sebenarnya tanpa ada unsur mempengaruhi dari pihak lain.

Siaran langsung pada media televisi dianggap sebagai suatu tantangan dalam sidang terbuka untuk umum melihat implikasi siaran langsung persidangan menyebabkan terjadinya pencemaran terhadap alat-alat bukti, yakni saksi dan saksi ahli dimana kedua hal ini merupakan dua alat bukti yang dikenal KUHAP.²⁷

Meskipun kebebasan pers telah dibatasi pada saat penayangan sidang secara langsung di media televisi namun *trial by the press* masih saja terjadi. Hal inilah yang banyak dikritik oleh pakar hukum pidana karena pada saat menayangkan sidang secara langsung selama berjam-jam, sertakomentator yang dihadirkan diruang redaksi merupakan suatu bentuk *trial by the press* yang terjadi.

Opini-opini yang diberikan oleh komentator dianggap memberikan pengaruh terhadap pihak yang menontonnya dan menggiring opini publik kedalam komentar-komentar

27

<http://nasional.sindonews.com/read/1162484/18/bukan-sekedar-mmenayangkan-fakta-1481592362/13> , diakses pada tanggal 5 April 2017 pukul 19.02

yang diberikan. Hal ini juga memberikan dampak terhadap saksi yang menonton siaran tersebut. Dimana hal ini akan mempengaruhi keterangan yang diberikannya.

Hal inilah yang menjadi salah satu alasan penayangan siaran langsung persidangan di media televisi harus dibatasi terutama pada saat pemeriksaan saksi. Karena seperti halnya yang terjadi pada kasus persidangan kopi beracun yang menjerat Jessica Kumala Wongso yang mana proses peradilan di siarkan secara utuh dan langsung di media televisi sejatinya telah menciderai alat-alat bukti persidangan.

Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya saksi dan saksi ahli merupakan dua alat bukti yang dikau oleh KUHAP memiliki kemungkinan yang sangat besar mendapat pengaruh atas pemberian keterangan dalam penayangan pemeriksaan saksi sebelumnya. Hal ini memberikan dampak kemungkinan yang sangat besar saksi tersebut akan mengubah kesaksiannya di pengadilan.

Hal ini tentu bertentangan dengan Pasal 185 ayat (4) yang menyatakan keterangan saksi harus berdiri sendiri. Selain itu ditayangkannya secara langsung pemberian keterangan saksi di media televisi akan memberikan peluang kepada saksi-saksi untuk mencocokkan keterangannya dengan saksi sebelumnya. Hal ini tentu sangat bertentangan dengan Pasal 185 ayat (4) KUHAP.

Penayangan siaran TV secara langsung dalam pemeriksaan pembuktian perkara di pengadilan dalam suatu sidang perkara dapat dikatakan merupakan pelanggaran terhadap sistem hukum pembuktian dalam hukum acara pidana. Pasal 159 ayat (1) KUHAP menentukan, Hakim ketua sidang selanjutnya meneliti apakah semua saksi yang dipanggil telah hadir dan memberi perintah untuk mencegah jangan sampai saksi berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang.²⁸

Tujuannya seperti yang dijelaskan dalam penjelasan Pasal 159 ayat (1) KUHAP tersebut: “Yang dimaksud dengan ayat ini adalah untuk mencegah jangan sampai terjadi saling mempengaruhi antara para saksi, sehingga keterangan saksi tidak dapat diberikan secara bebas.”²⁹

Pers memang memiliki dasar hukum yang kuat akan penyiaran dan pemberian informasi yang tercantum pada Undang-Undang Pers. Namun, seyogyanya pers bersikap lebih dewasa dalam penayangan langsung suatu kasus yang sedang dialili. Terutama pada pembacaan keterangan saksi.

²⁸http://www.kompasiana.com/sbg/sinetron-sidang-kasus-jessica-menabrak-aturan_57e1024a177b61fc1b130be8, diakses pada tanggal 6 April 2017 pukul 20.56 WIB

²⁹http://www.kompasiana.co/sbg/sinetron-sidang-kasus-jessica-menabrak-aturan_57e1024a177b61fc1, pada tanggal 6 April 2017 pukul 20.58 WIB

Selanjutnya penayangan pemeriksaan saksi secara langsung pada media televisi juga melanggar Pasal 160 ayat (1) huruf a KUHAP yang menyebutkan “saksi dipanggil kedalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang pandang sebaik-baiknya oleh Hakim Ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut umum, tedakwa atau penasehat hukum”.³⁰

Pasal ini memiliki tujuan agar para saksi tidak mendengar keterangan saksi lainnya. Hal ini untuk menghindari saksi saling mempengaruhi sehingga tidak memberikan keterangan yang seharusnya, sebagai mana yang mereka dengar sendiri, mereka lihat sendiri atau mereka alami sendiri. Sehingga dapat ditarik kesimpulan apabila pemeriksaan saksi ditayangkan secara langsung akan melanggar tujuan dari Pasal 160 ayat (1) huruf a KUHAP.

Dalam perspektif asas hukuk yang berlaku universal, setiap sidang prinsipnya terbuka untuk umum. Namun tidak lantas proses persidangan dapat disiarkan langsung. Hal inilah yang menjadi pro dan kontra dalam penayangan persidangan secara langsung terutama pada bagian pemeriksaan saksi. Penayangan persidangan secara langsung pada daarnya juga dikhawatirkan

mempengaruhi independendi hakim yang memimpin jalannya persidangan. Hal ini dikarenakan kehormatan seorang Hakim sangat perlu dijaga demi kesakralan ruang peradilan.

Menghindari saksi saling mempengaruhi seperti yang tercantum dalam Pasal 160 ayat (1) huruf a KUHAP sehingga tidak memberikan keterangan seharusnya merupakan alasan yang sangat kuat mengapa penayangan secara langsung pemeriksaan saksi dan saksi ahli tidak bisa dilakukan. Ditayangkannya langsung keterangan saksi membuat keterangan antar saksi tersebut sudah tidak terbatas.

Menurut KUHAP saksi harus diperiksa satu per satu. Saksi yang belum diperiksa tidak boleh ada di dalam ruang sidang. Supaya mereka tidak mendengarkan keterangan saksi yang sedang diperiksa, supaya mereka tidak saling mencocokkan satu sama lain.³¹

Pada dasarnya suatu persidangan boleh saja disiarkan secara langsung pada media televisi namun hal itu hanya sebatas siaran langsung terbatas. Dimana yang ditayangkan akan dibatasi pada agenda sidang tertentu seperti pembacaan dakwaan, pembelaan dan pembacaan putusan.

³⁰ Pasal 160 ayat (1) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

³¹<http://wartakota.tribunnews.com/2017/01/03/penasihat-hukum-ahok-ini-pertimbangan-majelis-hakim-tak-izinkan-sidang-tayang-live>, diakses pada tanggal 7 April 2017 pukul 13.06 WIB

Pada bagian pemeriksaan keterangan saksi akan tertutup untuk umum.

III. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, aka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Kesimpulan

1. Dasar hukum dari penayangan pemeriksaan saksi di media televisi merujuk pada Undang-Undang Pers Nomor 40 tahun 1999 yaitu kemerdekaan pers adalah suatu wujud kedaulatan rakyat yang berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum. Sebagai negara demokrasi tranparansi merupakan suatu ciri yang mendasar termasuk dalam tranparansi hukum. Hak masyarakat atas informasi tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 28F yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia."

2. Asas keterbukaan juga menjadi salah satu dasar ditayangkannya proses jalannya pengadilan secara langsung di televisi. Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali Undang-Undang menentukan lain.

Adapun dalam ketentuan yang sama diikuti Pasal 64 KUHAP dan Prinsip ini disebut juga dalam Pasal 153 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Namun, terdapat pro dan Kontra atas penayangan persidangan secara langsung di televisi terutama pada proses pemeriksaan saksi. Saksi merupakan elemen yang sangat penting dan sensitif sehingga keindependennannya harus terjaga. Ditayangkannya saksi secara langsung di televisi melanggar Pasal 184 ayat (4) KUHAP yang menyatakan "Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu" selanjutnya juga melanggar . Pasal 159 ayat (1) KUHAP yang menyatakan "Hakim ketua sidang selanjutnya meneliti apakah semua saksi yang dipanggil telah hadir dan memberi perintah untuk mencegah jangan sampai saksi berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang". Selanjutnya penayangan pemeriksaan saksi secara langsung pada media televisi juga melanggar Pasal 160 ayat (1) huruf a KUHAP

3. Pada dasarnya pers memang memiliki hak atas menyampaikan infomasi dan masyarakat mempunyai hak dalam mendapatkan informasi

termasuk dalam suatu proses persidangan. Namun, khusus dalam proses pemeriksaan saksi tetap menjadi bagian sidang yang tertutup. Hal demi menghindari saksi saling mencocokkan keterangan dan juga menghindari opini publik yang mengakibatkan *trial by the press*.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menarik menyarankan sebagai berikut:

1. Bagi pers hendaknya lebih dewasa dalam menggunakan hak kebebasan persnya. Terutama pada hal-hal yang menyangkut proses persidangan terutama pada kasus yang sensitif. Informasi yang diberikan seyogyanya informasi yang akurat dan terpercaya dan bukan hanya sekedar untuk mengejar *rating*.

2. Kepada pemerintah diharapkan membuat peraturan yang jelas ,mengenai proses persidangan yang di tayangkan secara langsung dimedia televisi. Hal ini ditujukan agar tidak adanya tumpang tindih peraturan dan juga suatu hal yang ambigu dalam menentukan asas hukum yang berkenaan dengan penayangan proses persidangan terutama dalam hal pemeriksaan saksi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Amiruddin dan Asikin, Zainal, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Ashshofa, Burhan, 2004 *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Atmasasmita, Romli, 2010 *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta.

Anwar, Yesmil dan Adang, 2009 *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjajaran, Bandung.

Bisri, Ilham, 2010, *Sistem Hukum Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Fuady, Munir, 2009 *Teori negara hukum modern (Rechtstaat)*, Refika Aditama, Bandung.

Harahap, Yahya, 2008 *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan) Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.

Kusumapradja, H .Danny. 2010, *Hukum, Beracara Di Pengadilan, Dan Hak Asasi Manusia*. Puripustaka. Bandung.

Kusnardi , Muhammad dan Ibrahim, Harmaily, 1988, *Huku Tata Negara Indonesia*, Sinarbakti, Jakarta.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan ayat)*, 2010, Sekertaris Jendral MPR RI, Jakarta

Prodjodikoro, Wiryo. 1977, *Hukum Acara Pidana*, Bandung.

Raharjo, Trisno, 2011, *Mediasi Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Mata Padi Pressindo, Yogyakarta.

Satori, Djam'an dan Komariah, Aan, 2014, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Penerbit Alfabeta, Bandung.

Sunggono, Bambang,, 2010 *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.

Sunaryo, Sidik, 2005, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Muhammadiyah Malang.

B. Jurnal/Kamus/Tesis/Skripsi

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Zubaidah, "Perlindungan Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana", *Jurnal Ilmiah Progresif*, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Banyuwangi, Vol. 2 No. 4, April 2005, Banyuwangi.

Suisno, SH, M. Hum, "Keterangan Saksi Via Teleconference Dalam Pembuktian Perkara Pidana Di Indonesia", *Jurnal Independent*, Fakultas Hukum Universitas Lamongan, Vol. 2, No. 1, Lamongan.

Sinta Dewi HTP, 2012, Kajian Yuridis Terhadap Keterangan Saksi Melalui Audio Visual (*Teleconference*) Di Persidangan Perkara Pidana, *Tesis*, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta.

Komaruzzaman, 2012, Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana, *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Jakarta, Jakarta.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 1 angka 26 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tentang saksi.

Pasal 185 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tentang saksi.

Pasal 65 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tentang pengajuan saksi oleh tesangka.

Pasal 1 butir 28 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tentang saksi ahli.

Pasal 4 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman

Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Kehakiman.

D. Website

www.si-pedia.com/2016/02/bunyi-pasal-1-uud-1945-1-5-dan-pembahasannya.html

<http://repository.usu.ac.id>

<http://business-law.binus.ac.id>,

<http://www.google.co.id/amp/wartakot.a.triunnews.com/amp/2017/01/03/pena-sihat-hukum-ahok-inipertimbangan-majelis-hakim-tak-izinkansidang-tayang-live>